





KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN KARIMUN
NOMOR : 106 TAHUN 2012

TENTANG

NOMOR STATISTIK LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM
RAUDHATUL ATHFAL (RA) / BUSTANUL ATHFAL (BA) KABUPATEN KARIMUN
TAHUN 2012

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARIMUN

Menimbang : a. bahwa peningkatan kualitas dan kuantitas lembaga pendidikan islam di Kabupaten Karimun perlu terus dilakukan;
b. bahwa Raudhatul Athfal (RA) / Bustanul Athfal merupakan lembaga pendidikan Islam yang berada dalam pembinaan Kementerian Agama;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karimun.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
4. Peraturan Menteri Agama RI No. 3 tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
5. Peraturan Menteri Agama RI nomor: 1 Tahun 2010 Tentang Perubahan Penyebutan Departemen Agama Menjadi Kementerian Agama;
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 480 Tahun 2003;
7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: DJ.I/456A/2008 Tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARIMUN TENTANG PENETAPAN NOMOR STATISTIK LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RAUDHATUL ATHFAL (RA) / BUSTANUL ATHFAL (BA) KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2012.

Kesatu : Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam Raudhatul Athfal (RA) / Bustanul Athfal (BA) Kabupaten Karimun sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Kedua : Nomor Statistik diberlakukan selama lembaga pendidikan yang bersangkutan masih aktif menyelenggarakan kegiatan pembelajaran.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : KARIMUN
PADA TANGGAL : 27 JULI 2012



Tembusan Yth :

1. Ka. Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kepri di Tg. Pinang
2. Ka. Dinas Pendidikan Kab. Karimun di- Tg. Balai Karimun

Surat Keputusan kepala kantor Kementerian Agama Kabupaten Karimun
16 tahun 2012
27 Juli 2012

DAFTAR NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)

Jenis Lembaga	: RA / BA	Kode 1	0	1	(Masukkan kode jenis lembaga)
Status Lembaga	: Negeri / Swasta	Kode 2			(Masukkan kode status lembaga)
Provinsi	: Kepulauan Riau	Kode 2	1		(Masukkan kode provinsi)
Kabupaten/Kota	: Karimun	Kode 0		1	(Masukkan kode kabupaten/kota)

No.	Identitas Lembaga		SK Ijin Operasional dari Depag		Nomor Urut	Nomor Statistik
	Nama	Alamat (Jalan/Desa dan Kecamatan)	Nomor	Tanggal		
1	RA. ASSYIFA'	Jl. Telaga Riau No.131 Kel. Sungai Lakam Karimun	Kd. 32.02/3/PP.00/	/2012	6	0

KEMENTERIAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN KARIMUN
14/01/2011
Dis. H. AFRIZAL
NIP. 196402271995031001

Drs. H. AFRIZAL
NIP 196404271995031001

Drs. H. AFRIZAL
NIP 196404271995031001